



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 652/Pdt.G/2014/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGGUGAT:** Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Jember/31 Maret 1978, Agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Melawan :

**TERGUGAT:** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Denpasar/16 Februari 1976, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;----

Telah mendengar pihak Penggugat dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 September 2014 dibawah register Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dengan Tergugat dalam suatu pemberkatan pernikahan kudus, yang diberkati oleh Pdt.Ir.Timotius Arifin Tedjasukmana, pada tanggal 05 Desember 1998, di Denpasar ; -----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Desember 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 581K11 999; -----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilandasi oleh rasa suka sama suka, sehingga pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan penuh kasih mesra; -----
4. Bahwa sekitar tahun 2004 timbul percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat, yang diakibatkan karena Penggugat sebagai istri belum mampu memberikan keturunan kepada Tergugat; -----
5. Bahwa akibat percekocokan tersebut maka pada bulan Maret tahun 2004 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, bahkan pada tahun 2004. Tergugat telah melakukan pernikahan siri secara agama Islam dengan perempuan lain sampai dengan sekarang; -----
6. Bahwa karena perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat sebagai istri yang sah menuntut adanya kejelasan status dalam hubungannya dengan Penggugat. Namun karena usaha untuk berdamai kembali sudah tidak berhasil lagi maka Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua, untuk dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 05 Desember 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 581K/1999 tanggal 05 Desember 1998, adalah sah putus karena perceraian; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat di register yang diperuntukkan untuk itu; -----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil berturut-turut dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap persidangan, serta ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, sesuai relas panggilan sidang tanggal 18 September 2014, dan tanggal 25 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

- Foto copy Petikan Daftar Nikah Nomor : 0153, antara Soepriyadi dan Trisila, diberi tanda P.1 ; -----

Hal 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/K/1999, antara Soepriyadi dan Trisila, diberi tanda P.2 ; -----

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171022307070055, diberi tanda P.3 ; ----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

## 1. **SAKSI SAKSI 1 PENGGUGAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu sedangkan dengan Tergugat sebagai sepupu ipar; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 1998, di Denpasar dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2004 dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/ pisah;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekarang Penggugat tinggal di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

## 2. **SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ipar; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 1998, di Denpasar dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2004 dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/ pisah;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekarang Penggugat tinggal di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :-----

*Hal 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran pihak Tergugat selama persidangan berlangsung ;-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap serta ketidakhadiran Tergugat bukan karena halangan yang sah, walaupun telah dipanggil berturut-turut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 September 2014, tertanggal 10 September 2014 dan tertanggal 18 September 2014;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan oleh karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi adanya percekcoan/pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang adanya percekcoan/pertengkaran dan perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/K/1999, tanggal 2 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bahwa pada tanggal 5 Desember 1998, di Denpasar, telah dilangsungkan perkawinan antara Soepriyadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tri Sila, dan dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2

PENGGUGAT telah terungkap fakta bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, di Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998, sehingga perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pengugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT; -----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan/pertengkaran-pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak tahu sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2004, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan akhirnya Pengugat dan Tergugat tidak serumah lagi sekarang Pengugat tinggal di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di DENPASAR, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas alasan perceraian Pengugat telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Pnggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

*Hal 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 5 Desember 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.58/K/1999, sah dan putus karena perceraian ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN**, tanggal **6 OKTOBER 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FIRMAN PANGGABEAN,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota

Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari : **KAMIS**, tanggal **9 OKTOBER 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 50.000,-

Hal 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan..... Rp. 225.000,-
  4. PNBP..... Rp. 10.000,-
  5. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  6. Meterai.....Rp. 6.000,-
  - Jumlah.....Rp. 326.000,-
- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal **13 OKTOBER 2014**,  
putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 OKTOBER 2014, Nomor  
652/Pdt.G/2014/PN Dps., telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat);

-----  
PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau,  
sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Oktober 2014,  
Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak  
tanggal 28 Oktober 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Hal 11 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.



Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
NIP.19571231 197603 1002

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan PENGUGAT(Penggugat), pada hari .....Rabu, tanggal 5 Nopember 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.000,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000.-
- Jumlah.....Rp. 19.000,-

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER 2014**, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 SEPTEMBER 2014, Nomor 449/Pdt.G/2014/PN Dps., telah diberitahukan kepada ANTONIUS HERMAN (Tergugat); -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014, Nomor 449/Pdt.G/2014/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 September 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2014, Nomor 449/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan ANTONIUS HERMAN (Tergugat), pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.000,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 19.000,-

Hal 13 dari 10 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2014/PN Dps.